



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17

MANADO

P U T U S A N

NOMOR : 69-K / PM III-17 / AD / VII / 2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALEXIUS MAKAWATA
Pangkat/NRP : Koptu / 31940094560874
Jabatan : Ta Caraka
Kesatuan : Puskop Kartika Wirabuana Manado
Tempat dan tanggal lahir : Manado, 18 Agustus 1974
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kel. Singkil I Lingk. II Kec. Singkil Kota Manado Sulut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Ketua Puskopad B selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 8 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2010 tanggal 8 Maret 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/92/III/2010 tanggal 27 Maret 2010.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/117/IV/2010 tanggal 27 April 2010 dan dibebaskan pada tanggal 28 Mei 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor : Kep/139/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera.

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-18/A-18/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 dari Denpom VII/1 Manado.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep / 147 / IV / 2012 tanggal 04 April 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak / 46 / V / 2012 tanggal 30 Mei 2012.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor: TAP/146/PM.III-17/AD/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
 4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang :
 - a. Nomor : TAP/147/PM.III-17/AD/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012
 - b. Nomor : TAP/197/PM.III-17/AD/VII/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 46 / V / 2012 tanggal 30 Mei 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 62 (enam puluh dua) lembar kwitansi bukti peminjaman uang dari terdakwa kepada beberapa masyarakat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Terdakwa Koptu Alexius Makawata
Majelis Hakim Yang Mulia,
Oditur militer Yang Terhormat,

Pada kesempatan ini tibalah saatnya bagi Kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, menyampaikan dan membacakan Pleidoi atas tuntutan Oditur militer yang telah dibacakan pada persidangan hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rabu tanggal 19 Desember 2012. Yangmana Oditur militer dalam tuntutan nya menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri dan menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya yang telah dijalani.

Kami sebagai Penasihat Hukum dari Terdakwa, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua yang terlibat dalam proses pemeriksaan perkara ini, sehingga persidangan dapat berjalan sesuai dengan waktu yang diperkirakan tanpa ada hambatan yang berarti. Selanjutnya dengan hati yang tulus, Kami sampaikan penghargaan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya, disertai dengan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang telah memimpin persidangan ini dengan teliti, obyektif dan berwibawa, disertai dengan sikap yang menghormati hak-hak azasi Terdakwa, sehingga telah mencerminkan bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah menghormati asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent principle*).

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa didalam memutuskan suatu perkara, pada hakekatnya seorang Hakim bertindak mewakili Tuhan yang sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil dan Maha Bijaksana.

Dengan demikian, Kami menyadari betapa berat tanggung jawab seorang Hakim dalam mempertimbangkan putusannya, karena putusan tersebut harus benar-benar sesuai dengan rasa keadilan yang diyakininya, yaitu tidak hanya didasarkan pada pertimbangan faktor-faktor yuridis saja, akan tetapi juga harus didasarkan pada pertimbangan rasa kemanusiaan dan keadilan yang diyakini oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Majelis hakim yang mulia,
Oditur militer yang terhormat,

Bahwa setelah melalui berbagai tahap persidangan yang sangat panjang dan melelahkan, pada akhirnya semua yang terjadi dapat terbuka dan terkuak dengan jelas.

Peristiwa yang terjadi bermula dari adanya kesepakatan antara saksi 1 (Mayor Jefri E.H Hidayat Hidayat E.H Hidayat) dan terdakwa tentang pinjam meminjam uang untuk dipergunakan modal usaha terdakwa, dimana saksi 1 memberikan pinjaman terhadap terdakwa sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diberikan secara bertahap, dimana pinjam meminjam yang dilakukan hanya diketahui oleh terdakwa dan saksi 1 dengan syarat bunga pinjaman 10% tiap bulannya.

Bahwa kemudian hari terungkap bahwasanya dana yang dipinjamkan oleh saksi 1 kepada terdakwa merupakan dana kucuran dari Bank Syariah Mandiri (BSM) yang diperuntukan bagi TNI dan PNS, sehingga mengakibatkan terdakwa ditahan dan dinyatakan sebagai tersangka .

1. Keterangan saksi :

saksi 1 telah terjadi kesepakatan pinjam meminjam uang antara saksi 1 dan terdakwa sedangkan keterangan saksi 2 s/d saksi 9 tidak berkaitan dengan perkara pinjam meminjam tersebut karena merupakan pihak ketiga dari peristiwa yang terjadi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembahasan unsur-unsurnya akan kamianggapi sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barangsiapa “

Terpenuhi, karena terdakwa adalah manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang seluruh/sebagian milik orang lain “

Akan kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa melakukan peminjaman uang/barang oleh terdakwa kepada saksi 1 BUKAN merupakan perbuatan melawan hukum, karena Memiliki uang/barang pinjaman merupakan sesuatu yang logis sebagai “ hak debitur (terdakwa) karena ia juga dituntut untuk mengembalikannya sebagai kontraprestasi, sehingga tidak benar menggunakan uang/barang pinjaman ditafsirkan sebagai memiliki.

Sebagaimana bunyi pasal 1755 KUH Perdata

“ berdasarkan perjanjian, orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam”.

Oleh karenanya Unsur ini tidak terpenuhi.

Unsur ketiga : “ ada dalam kekuasaanya

Bahwa barang berupa uang berada dalam kekuasaan terdakwa karena ADA penyerahan secara SADAR oleh Mayor Jefri E.H Hidayat Hidayat E.H Hidayat (saksi 1) atas dasar hubungan yuridis pinjam meminjam uang.

Sehingga unsur ini tidak terpenuhi.

3. Alat Bukti :

Mengenai alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan akan kamianggapi sebagai berikut :

- 62 (enam puluh dua) lembar kwitansi bukti peminjaman uang dari terdakwa kepada beberapa warga masyarakat

Bukti ini tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan perkara, karena apa yang dilakukan terdakwa meminjamkan uang kepada beberapa orang dengan bunga merupakan hak dari terdakwa selaku pemilik uang/barang.

Sebagaimana bunyi pasal 1765 KUH Perdata

“ untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga “.

- 6 (enam) lembar FC uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah)

Bukti ini tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan perkara, karena karena uang-uang tersebut merupakan uang setoran pembayaran hutang dari masyarakat yang meminjam uang kepada terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi 1 (Mayor Inf Jepri) melakukan pinjam meminjam uang, bukanlah merupakan suatu tindak pidana akan tetapi merupakan perbuatan perdata. Sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1754 KUH Perdata

“ Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula “.

Hal ini secara jelas dan gamblang diakui oleh oditur dalam tuntutan pada halaman 2 poin 3 yang menyatakan “ terdakwa dipanggil oleh Mayor Inf Jepri dan menawarkan kepada terdakwa pinjaman dengan bunga 10% tiap bulan, setelah ada kesepakatan maka saksi 1 memberikan pinjaman kepada terdakwa “.

Sesuai dengan bunyi pasal dalam pasal 1338 KUH Perdata

“ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “.

Oleh karena tidak terpenuhinya unsur dan pembuktian sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh oditur militer, dikarenakan perkara a quo merupakan perbuatan yang masuk dalam ranah hukum perdata, mohon kiranya majelis hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Pengadilan Militer III-17 Manado tidak memiliki kewenangan absolut (*absolute competence*) untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Koptu Alexius Makawata NRP 31940094560874.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;
3. Membebaskan terdakwa dari dakwaan oditur militer dengan segala akibat hukumnya ; dan
4. Melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Oditur Militer dengan segala akibat hukumnya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Oditur Militer Mengajukan Replik secara lisan yaitu tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Puskopad B Dam VII/Wrb Jl. A. Mononutu Kota Manado Sulawesi Utara atau ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Rindam VII/Wrb Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Noongan Kab. Minahasa selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Puskopad B Dam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940094560874.

b. Bahwa sekira bulan februari 2009 Puskopad B dam VII/Wrb menjalin kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang manado dan BSM mengucurkan dana komsumtif secara bertahap kepada Puskopad B Dam VII/Wrb dengan 13 (tiga belas) tahap pencairan dan total keseluruhan dana mencapai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk dipinjamkan kepada anggota TNI dan PNS di jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb.

c. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa di panggil mayor Inf jeffry E.H Hidayat (Saksi-1) selaku koordinator pengelola dana di ruang kerjanya di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb Jl. A Mononutu Kota Manado Sulut dan Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa "apakah bisa menjalankan modal dengan catatan bunga pinjaman 10 % setiap bulan" dan Terdakwa menjawab "bisa dan sanggup memberikan bunga pinjaman sebesar 10% setiap bulan", karena percaya dengan jawaban Terdakwa tersebut kemudian Saksi-1 mencairkan dana BSM kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara bertahap :

- 1) Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 8) Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 9) Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- 10) Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 11) Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 12) tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- 13) Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

d. Bahwa dana yang Terdakwa peroleh dari Saksi-1 tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk main judi sabung ayam sedangkan sisanya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Terdakwa pinamkan kepada masyarakat dan para pedagang pasar Bersehati Kota Manado, namun dalam pengembaliannya tidak berjalan dengan lancar (macet), diantara pedagang pasar Bersehati Kota Madao yang Terdakwa berikan pinjaman adalah sebagai berikut:

- 1) Sdri. Ningsi Daud (Saksi-2) sebesar Rp. 94.000.000,- (sembilan puluh empat juta rupiah)
- 2) Sdri. Desi Makawata (saksi-3) sebesar Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah).
- 3) Sdri. Siska Daniel (Saksi-4) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)
- 4) Sdri. Jumriah Arsyad (Saksi-5) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- 5) Sdr. Kisman Dangio (Saksi-6) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 6) Sdr. Irjan Ismail sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 7) Sdri. Voltje Tatampil (Saksi-10) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 8) Sdri. Ivon Lante sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 9) Sdri. Nurhaida sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- 10) Sdr. Dolfi Derek sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Februari tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Juni tahun dua ribu sembilan atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Puskopad B Dam VII/Wrb Jl. A. Mononutu Kota Manado Sulawesi Utara atau ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Rindam VII/Wrb Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Noongan Kab. Minahasa selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Puskopad B Dam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940094560874.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa sekira bulan februari 2009 Puskopad B dam VII/Wrb menjalin kerja sama dengan Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang manado dan BSM mengucurkan dana komsumtif secara bertahap kepada Puskopad B Dam VII/Wrb dengan 13 (tiga belas) tahap pencairan dan total keseluruhan dana mencapai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) untuk dipinjamkan kepada anggota TNI dan PNS di jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb.

c. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa di panggil mayor Inf jefry E.H Hidayat (Saksi-1) selaku koordinator pengelola dana di ruang kerjanya di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb Jl. A Mononutu Kota Manado Sulut dan Terdakwa menyampaikan permohonan untuk diberikan pinjaman dana guna dipinjamkan lagi kepada pedagang pasar Bersehati Kota Manado dengan bunga 10%-15% setiap bulan dan atas penyampaian Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku koordinator pengelola dana tersebut merasa percaya sehingga Saksi-1 memberikan pinjaman dana kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

d. Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Saksi-1, Terdakwa tidak menepati janjinya bahkan dana yang Terdakwa peroleh dari Saksi-1 sebagian besar Terdakwa gunakan untuk main judi sabung ayam.

Berpendapat Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 372 KUHP

ATAU

Kedua : Pasal
378 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum A.n Susilo, S.H, Mayor Chk Nrp. 11980019331071 dan Jimmy Cardin, S.H, Kapten Chk Nrp. 11010047500180 berdasarkan Surat Perintah Danrem 131/Stg Nomor : Sprin/433/IC/2012 tanggal 05 september 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 6 September 2012.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya, kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi yang intinya sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Oditur Militer dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana *"barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Sebagaimana diatur dalam 372 KUHP atau *"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang"*. Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak cermat dan tidak tepat, yang mana dakwaan yang disampaikan bertentangan dengan uraian dakwaannya, yang jelas-jelas dalam uraian dakwaan poin ke poin tersebut Oditur menyatakan dan mengakui secara gamblang bahwa telah terjadi pinjam meminjam uang antara Mayor Jefri E.H Hidayat Hidayat E.H Hidayat Edi Handoko dan Koptu Alexius Makawata (Terdakwa), hal mana antara kedua belah pihak telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. *"pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah yang sama"*.

Bahwa menurut Penasehat Hukum perbuatan tersebut bukanlah pidana akan tetapi perdata, oleh karena Pengadilan Militer III-17 Manado tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara Terdakwa.

Keberatan Kedua :

Bahwa surat dakwaan yang didakwakan Oditur Militer bukanlah perkara pidana akan tetapi perkara perdata hal ini dibuktikan dengan uraian dakwaan pada poin c menyatakan Mayor Inf. Jefry Edi Handoko menanyakan kepada Terdakwa "Apakah bisa menjalankan modal dengan catatan bunga pinjaman 10% setiap bulan" dan Terdakwa menjawab "Bisa dan sanggup memberikan bunga pinjaman sebesar 10% setiap bulan".

Sangat jelas hal tersebut mengarah kepada perkara perdata yang mana pernyataan yang diucapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak tersebut merupakan suatu bentuk persetujuan yang mengikat keduanya dalam hubungan perdata sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Dan pasal 1765 KUH Perdata

"untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga".

Keberatan Ketiga

Bahwa uraian Oditur Militer diatas, menurut pendapat kami selaku penasihat hukum adalah bentuk surat dakwaan yang "kabur" (obscure Libel) karena dakwaan tersebut tidak memenuhi kriteria uraian dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP. Dakwaan Oditur Militer tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena Oditur Militer dalam dakwaannya tidak menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap bagaimana "Cara" tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, "karena hal mengenai tindak pidana bukan hanya terbatas pada unsur - unsur deliknya saja akan tetapi juga meliputi cara tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa".

Atas uraian eksepsi/keberatan yang telah kami sampaikan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Militer III-17 Manado tidak memiliki kewenangan absolut (absolute competence) untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Koptu Alexius Makawata NRP 31940094560874

2. Menyatakan surat dakwaan Oditur Militer kabur (obscure libel), sehingga batal demi hukum.

3. Menyatakan menolak seluruh dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer dan eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sudah masuk ke pokok materi.

Menimbang : Bahwa oleh karena eksepsi Penasehat Hukum sudah masuk pada pokok materi tentang kompetensi absolut, maka mendasari pendapat M. Yahya Harahap, S.H, maka Majelis Hakim sangatlah keliru menjatuhkan Putusan sela, melainkan harus mentaahkan putusan akhir yang dapat diambil, melalui :

1. Sebelum pemeriksaan materi pokok perkara yaitu langsung dijatuhkan berbarengan dengan pengajuan eksepsi, atau
2. Paling tepat dan paling efektif dijatuhkan setelah memeriksa materi dakwaan (pokok perkara) karena dengan cara ini lebih didalami permasalahan kebenaran eksepsi tersebut.

Menimbang : Bahwa dari pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H tersebut maka Majelis Hakim mengambil alternatif pada nomor 2 (dua) tersebut di atas, yakni akan memeriksa kebenaran pokok materi baik dari keterangan Terdakwa dan para Saksi serta alat bukti lainnya sehingga sekaligus dapat menjawab dakwaan Oditur Militer maupun eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : JEFRI E.H HIDAYAT
Pangkat/NRP : Mayor Inf. / 522518
Jabatan : Pamen Kodam VII/Wrb
Kesatuan : Kodam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Tobelo, 9 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Malalayang 1 Barat Ling. V
Kec. Malalayang Kota manado.

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1994, saat Saksi dan Terdakwa bertugas di Yonif 713/St Gorontalo, namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Pada tahun 2008 Saksi menerima Surat Perintah dari Kapuskopad B Dam VII/Wrb sebagai koordinator pengelola dan konsumtif dari Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang Manado untuk dipinjamkan kepada Prajurit TNI dan PNS di jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb dengan ketentuan, besar pinjaman yang ditetapkan adalah 40% dari gaji.

3. Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai koordinator pengelola dana konsumtif BSM adalah mengumpulkan data administratif pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Primkopad di jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb dan mengkoordinir pelaksanaan akad kredit di BSM serta menyalurkan hasil pinjaman kepada anggota sesuai dengan permintaan lalu mengajukan daftar potongan kepada Primkopad serta melaksanakan penyetoran ke BSM.

4. Tanggung jawab tersebut belum Saksi laksanakan sesuai prosedur dan masih banyak kesalahan dalam penyaluran yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena dana konsumtif BSM seharusnya diperuntukkan bagi prajurit TNI dan PNS di jajaran Puskopad B Dam VII/Wrb, tetapi dalam hal ini Saksi menyalurkan kepada orang lain yang non organik sedangkan kepada anggota, Saksi salurkan tetapi tidak sesuai dengan rasio batas pinjaman 40% dari gaji seperti kepada Terdakwa.

5. Pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghadap Saksi ke ruang kerja di kantor Puskopad B Rindam VII/Wrb Jln. Mononutu Manado dan menyampaikan Terdakwa mempunyai bisnis menjalankan uang di pasar bersehati Manado dengan bunga 10%

6. Pada tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghadap Saksi di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb dengan pertimbangan masukan dari anggota, maka Saksi menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 13 (tiga belas) kali pencairan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 8) Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 9) Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10) Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 11) Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 12) tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- 13) Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

7. Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dana yang dipinjamkan kepada Terdakwa tersebut dipinjamkan semuanya kepada para pedagang di pasar atau digunakan oleh Terdakwa sendiri karena itu bukan urusan Saksi, urusan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas uang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dengan cara mengembalikannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui uang yang Saksi pinjamkan tersebut uang milik Bank BSM atau uang Saksi Pribadi

9. Yang Saksi ketahui sertifikat tanah milik Terdakwa sudah disita oleh Puskopad B untuk mengganti uang yang telah dipinjam karena sampai bulan September 2009 Terdakwa tidak lagi menyetor bunga pinjaman kepada Saksi karena Saksi dan Terdakwa disangka menggelapkan uang BSM untuk Puskopad B yang Saksi pimpin sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

10. Dalam hal ini, Saksi sendiri telah melakukan kesalahan prosedur dalam penyaluran dana pinjaman konsumtif BSM karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

11. Saksi meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa harus menyetor bunga 10% kepada Saksi sehingga bunga tersebut Saksi pergunakan untuk menutup setoran kepada Bank BSM, sedangkan pinjaman pokok sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetap ditangan Terdakwa.

12. Setiap bulannya Terdakwa lancar membayar bunga kepada Saksi.

13. Bahwa uang Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa tersebut tetap milik Saksi karena hanya Saksi pinjamkan dan sewaktu-waktu dapat Saksi minta kembali, hal tersebut sudah disepakati oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : NINGSI DAUD
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Manado, 22 Desember 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Singkil I Ling. II Kec. Molas Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kanak-kanak namun tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Saksi meminjam uang dari Terdakwa sejak bulan Januari 2009 dan terakhir pada tanggal 14 Juli 2009 sebesar Rp. 226.250.000,- (dua ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 35 (tiga puluh lima) kali tahapan pengembalian dan dengan bunga sebesar 15%.

3. Uang hasil pinjaman dari Terdakwa, semuanya Saksi pinjamkan kepada pihak lain dengan dibebani bunga sebesar 20%.

4. Saksi sudah mengembalikan sebagian pinjaman kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah Rp. 158.545.500,- (seratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima juta lima ratus rupiah) dan semuanya itu tercatat dalam buku kas Terdakwa sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa pinjaman yang Saksi harus kembalikan sebesar Rp. 67.704.500,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah), dan Saksi akan kembalikan secara berangsur kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagiannya lagi tidak mengetahui.

Saksi-3 : Nama lengkap : DEISY MAKAWATA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Manado, 2 Desember 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Singkil II K/Lingk. II Kec. Molas Manado.

Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah adik kandung dari Saksi dan atas persetujuan Terdakwa maupun Oditur Militer Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ditawarkan oleh Terdakwa untuk meminjam uang dana konsumtif BSM yang dikelola oleh Puskopad B Dam VII/Wrb tanpa jaminan apapun sejak bulan Februari 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 dengan total pinjaman sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan perjanjian pembayaran diberikan waktu 3 (tiga) bulan dan pada waktu jatuh tempo setoran bunga selama dua bulan dan pada bulan ke-3 setoran modal bersama bunganya sebesar 15%.

2. Uang yang Saksi pinjam dari Terdakwa dipinjamkan lagi kepada orang lain dengan bunga sebesar 20% setiap bulannya yaitu kepada Ibu Tamawiji Kansil sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah), Ibu Mokoagow Loloh sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Ibu Grifi Loloh sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Bpk. Aling sebesar Rp. 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Ibu Usi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Sebagian uang yang Saksi pinjam sudah Saksi kembalikan kepada Terdakwa dan masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp. 47.080.000,- (empat puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah), dan sisa tersebut akan Saksi kembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan kemudian setelah di BAP POM.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagiannya lagi tidak mengetahui.

Saksi-4 : Nama lengkap : SESKA DANIEL
Pekerjaan : Waker (Penjaga Sekolah)
Tempat tanggal lahir : Manado, 20 Juli 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Singkil I Lingk. II Kec. Singkil Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2008 saat Terdakwa menjalankan peminjaman uang di Kec. Singkil namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada bulan Agustus 2008 Terdakwa pernah datang di Sekolah SD Inpres 27 Manado di tempat Saksi bekerja dan mengatakan kepada Saksi jika ada yang mau pinjam uang bisa langsung menghubungi Terdakwa.

3. Sekitar satu minggu kemudian pada bulan Agustus 2008 Saksi bertemu dengan Terdakwa dan meminjamkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat jangka waktu pengembalian selama satu bulan dengan bunga sebesar 20%, dan telah Saksi lunasi.

4. Pada tanggal 2 desember 2008 Saksi meminjam uang lagi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan seminggu kemudian Saksi menambah pinjaman sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total pinjaman sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu pengembalian selama satu bulan dan bunga 20%.

5. Selain Saksi, ada juga keluarga Saksi yang meminjam uang kepada Terdakwa yaitu : Sdr. Henry Ulenang (suami Saksi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdr. Alismi Daniel (ayah Saksi) sebesar Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdri. Nety Hoan (ibu Saksi) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Sdri. Susan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdri. Rusdi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Niko sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. Jois sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdri. Ina sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdri. Nini sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Sdr. Eli sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : WELY RUMENGAN
Pangkat/NRP : Serka / 634884
Jabatan : Batimin Grbia Pukopad B Dam VII/Wrb
Kesatuan : Kodam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Minahasa, 09 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asgab XII Teling Atas Ling. I Kec. Wanea Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 pada saat Terdakwa bertugas di Puskopad B Dam VII?Wrb namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada tanggal 16 Juni 2009 Saksi memberikan pinjaman uang peribadi saksi kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sampai saat ini belum dikembalikan.

3. Sepengetahuan Saksi Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat Hidayat E.H Hidayat Hidayat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang yang Terdakwa pinjam tersebut adalah dana konsumtif dari Bank Syariah Mandiri cabang Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Para Saksi yaitu Saksi-6 Deasy Rantung, Saksi-7 Jumria Arsad, Saksi-8 Kisman Dangio dan Saksi-9 Voltje Tatampil telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan Para Saksi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan Pasal 155 Undang undang No 31 tahun 1997 Para Saksi yang tidak hadir, dan telah disumpah keterangannya dapat dibacakan, dan kekuatan hukumnya sama dengan pada saat Para Saksi yang hadir dipersidangan. Maka keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut dibacakan pada tanggal 12 Desember 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 : Nama lengkap : DEASY RANTUNG
Pekerjaan : PNS
Tempat tanggal lahir : Tondano, 06 Desember 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Pakowa Lingk. I Kec. Wanea Kota Manado

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama bekerja di Puskopad B Dam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Pada tahun 2009 tepatnya tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, Saksi pernah memberi pinjaman dengan uang pribadi kepada Terdakwa sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dengan bunga sebesar 10%.
3. Dari jumlah pinjaman sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
4. Sepengetahuan Saksi Terdakwa juga pernah meminjam uang kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat Hidayat E.H Hidayat Hidayat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan uang yang Terdakwa pinjam tersebut adalah dana konsumtif dari Bank Syariah Mandiri cabang Manado.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : JUMRIAH ARSYAD
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Manado, 12 Juli 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Singkil I Lingk. II Kec. Singkil Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2008 namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 6 November 2009 Saksi pernah meminjam uang pada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 15 November 2009 sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

3. Jaminan atas pinjaman uang kepada Saksi yaitu berupa sertifikat tanah atas nama orang tua Saksi (Mapa Arsyad) yang terletak di Kel. Kadoodan Bitung timur dengan bunga sebesar 20%.

4. Saksi telah membayar sebagian pinjaman Saksi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Saksi lunasi setelah Sertifikat Tanah yang dijaminan dikembalikan karena akan dipakai untuk digadaikan pada orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : KISMAN DANGIO
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Manado, 08 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kel. Singkil I Lingk. II Kec. Singkil Kota Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Saksi pernah meminjam uang dari Terdakwa pada bulan September 2009 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan bunga 20 persen dan uang tersebut Saksi gunakan untuk mengurus SIM sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk membantu keluarga yang berduka.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama lengkap : VOLTJE TATAMPIL
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Siau, 19 Oktober 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Kel. Singkil I Lingk. II Kec. Molas Manado.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 2 April 2009 Saksi meminjam uang kepada Terdakwa tanpa jaminan dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga 20% setiap bulannya dengan bukti pinjaman ditulis di atas selembar kertas kwitansi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa uang pinjaman Saksi kepada Terdakwa sudah Saksi lunasi pada bulan September 2009 namun bunga selama lima bulan belum Saksi lunasi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak mengetahui sebagian dan sebagian mengetahui.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Rindam VII/Wrb Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Noongan Kab. Minahasa selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Puskopad B Dam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940094560874.

2. Bahwa tahun 2008 Terdakwa meminjam uang dari Bank BSM melalui Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena Puskopad B Dam VII/Wrb yang dipimpin Mayor Jefri menerima kucuran dana uang dari Bank BSM sekitar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperuntukan seluruh anggota Kodim.

3. Bahwa Pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghadap Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat ke ruang kerja di kantor Puskopad B Rindam VII/Wrb Jln. Mononutu Manado dan menyampaikan Terdakwa mempunyai bisnis menjalankan uang di pasar bersehati Manado dengan bunga 10%

4. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghadap Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb jadi meminjam uang maka Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa uang pribadinya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 13 (tiga belas) kali pencairan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 8) Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 9) Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- 10) Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 11) Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

13) Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat tidak mengetahui secara pasti apakah dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dipinjamkan semuanya kepada para pedagang di pasar atau digunakan oleh Terdakwa sendiri karena itu bukan urusan Saksi, urusan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas uang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dengan cara mengembalikannya bunganya setiap bulannya 10 % dan saat itu setiap bulannya Terdakwa lancar membayar bunga tersebut.

6. Bahwa yang Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat ketahui sertifikat tanah milik Terdakwa sudah disita oleh Puskopad B untuk mengganti uang yang telah dipinjam karena sampai bulan September 2009 Terdakwa tidak lagi menyetor bunga pinjaman kepada Saksi karena Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat disangka menggelapkan uang BSM untuk Puskopad B yang Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat pimpin sehingga Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

7. Bahwa uang pinjaman dari Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat tersebut selain Terdakwa pinjamkan lagi kepada orang lain (kebanyakan para pedagang) juga Terdakwa pergunakan untuk membeli ayam aduan sebesar sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

8. Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih mengembalikan kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dengan cara dipotong gaji untuk cicilan dari peminjaman uang tersebut.

9. Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetap milik Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat bukan milik Terdakwa dan atas kesepakatan bersama sewaktu-waktu Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dapat meminta kembali dan Terdakwa menyanggupinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

- 62 (enam puluh dua) lembar kwitansi bukti peminjaman uang dari Terdakwa kepada beberapa masyarakat.

Barang-barang :

1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa barang bukti tersebut telah di perlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Rindam VIIWrb Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Noongan Kab. Minahasa selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Puskopad B Dam VIIWrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940094560874.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghadap Saksi ke ruang kerja di kantor Pukopad B Rindam VIIWrb Jln. Mononutu Manado dan menyampaikan Terdakwa mempunyai bisnis menjalankan uang di pasar bersehati Manado dengan bunga 10%.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghadap Saksi di kantor Puskopad B Dam VIIWrb dengan pertimbangan masukan dari anggota, maka Saksi menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 13 (tiga belas) kali pencairan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 8) Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 9) Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10) Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 11) Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 12) tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- 13) Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

4. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dipinjamkan semuanya kepada para pedagang di pasar atau digunakan oleh Terdakwa sendiri karena itu bukan urusan Saksi, urusan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas uang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dengan cara mengembalikannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar yang Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat ketahui sertifikat tanah milik Terdakwa sudah disita oleh Puskopad B untuk mengganti uang yang telah dipinjam karena sampai bulan September 2009 Terdakwa tidak lagi menyetor bunga pinjaman kepada Saksi karena Terdakwa dan Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat disangka menggelapkan uang BSM untuk Puskopad B yang Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat pimpin sehingga Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan modal pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

6. Bahwa benar dalam hal ini, Saksi sendiri telah melakukan kesalahan prosedur dalam penyaluran dana pinjaman konsumtif BSM karena tidak sesuai dengan peruntukannya.

7. Bahwa benar Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat meminjamkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan perjanjian Terdakwa harus menyetor bunga 10% kepada Saksi lalu bunga tersebut Saksi pergunakan untuk menutup setoran kepada Bank BSM, sedangkan pinjaman pokok Terdakwa tetap sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih mengembalikan kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dengan cara dipotong gaji untuk cicilan dari peminjaman uang tersebut.

9. Bahwa benar uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tetap milik Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat bukan milik Terdakwa dan atas kesepakatan bersama sewaktu-waktu Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dapat meminta kembali dan Terdakwa menyanggupinya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun mengenai keterbuktiannya dan berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam penjatuhan pidana ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan kesatu atau Dakwaan kedua.

Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Unsur ke dua : "Dengan sengaja"

Unsur ke tiga : "Melawan hukum"

Unsur ke empat : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kelima : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Atau

Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Unsur ke dua : "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain"

Unsur ke tiga : "untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Alternatif sehingga Oditur Militer diperbolehkan membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga Oditur Militer membuktikan Dakwaan yang kesatu Pasal 372 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barangsiapa"

Unsur ke dua : "Dengan sengaja"

Unsur ke tiga : "Melawan hukum"

Unsur ke empat : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Unsur kelima : "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik itu WNI atau WNA yang tunduk terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum atau yurisdiksi dalam NKRI (dalam hal ini Pasal 2 KUHP).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD tahun 1993 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata B Rindam VII/Wrb Bitung selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Dikjur Infanteri di Dodik Noongan Kab. Minahasa selama 3 (tiga) bulan dan ditempatkan di Yonif 713/St Gorontalo kemudian pada tahun 2007 dimutasikan ke Puskopad B Dam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 31940094560874.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI adalah WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Dengan sengaja" Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "dengan sengaja" adalah merupakan sakah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan berserta akibatnya."

- Ditinjau dari sifatnya "kesengajaan" terbagi :

a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia menghendaki tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dikarang oleh UU dan diancam pidana.

b. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

c. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa menghadap Saksi Mayor Inf Jefry Edi Handoko ke ruang kerja di kantor Puskopad B Rindam VII/Wrb Jln. Monohutu Manado dan menyampaikan Terdakwa mempunyai bisnis menjalankan uang di pasar bersehati manado dengan bunga 10 %.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghadap Saksi Mayor Inf Jefry Edi Handoko di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb dengan pertimbangan masukan dari anggota, maka Saksi Mayor Inf Jefry Edi Handoko menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 13 (tiga belas) kali pencairan sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2). Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3). Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4). Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 5). Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6). Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 7). Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 8). Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 9). Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 10). Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 11). Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 12). Tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah).
- 13). Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat tidak mengetahui secara pasti apakah dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dipinjamkan semuanya kepada para pedagang dipasa atau digunakan oleh Terdakwa sendiri karena itu bukan urusan Saksi Mayor Inf Jefry Edi Handoko urusan Saksi Mayor Inf Jefry Edi Handoko dengan Terdakwa hanya sebatas uang Saksi Mayor Inf Jefry Edi Handoko pinjamkan kepada Terdakwa dengan cara mengembalikannya.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih mengembalikan kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dengan cara dipotong gaji untuk cicilan dari peminjaman uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Melawan Hukum", Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertian Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut Undang-undang).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik suatu barang), yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan bertentangan dengan keputusan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa menghadap Saksi Mayor Inf Jefry Edi Handoko ke ruang kerja di kantor Puskopad B Rindam VII/Wrb Jln. Monohutu Manado dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan Terdakwa mempunyai bisnis menjalankan uang di pasar bersehati manado dengan bunga 10 %.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghadap Saksi di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb dengan pertimbangan masukan dari anggota, maka Saksi menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 13 (tiga belas) kali pencairan sebagai berikut :

- 1). Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2). Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3). Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4). Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 5). Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- 6). Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
- 7). Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- 8). Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- 9). Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- 10). Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 11). Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
- 12). Tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (Seratus lima juta rupiah).
- 13). Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat tidak mengetahui secara pasti apakah dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dipinjamkan semuanya kepada para pedagang dipasa atau digunakan oleh Terdakwa sendiri karena itu bukan urusan Saksi, urusan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas uang Saksi pinjamka kepada Terdakwa dengan cara mengembalikannya.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih mengembalikan kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dengan cara dipotong gaji untuk cicilan dari peminjaman uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melawan Hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si Pelaku yang dilarang dan diancam pidana oleh UU.

Untuk jelasnya mengapa unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitan dengan unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Melawan Hukum". Dalam hal ini akan jelas bahwa si Pelaku tidak dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) si Pelaku/Petindak adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemilikan tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau tersebut atau hukum yang berlaku dalam masyarakat (mis : salah satu cara pemilikan adalah dengan cara terang dan tunai) maka pemilikan itu bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan memiliki menurut Yurisprudensi Indonesia (YI) berarti mengenai suatu barang (benda) bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda/barang itu (putusan MA No.69/K/KR/1959 tanggal 11 Agustus 1959. Atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut. (Put MA No.83/K/KR/1956) tanggal 8 Mei 1956.

Yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomi, setidaknya-tidaknya berarti bagi pemiliknya.

Yang dimaksud dengan "seluruhnya" atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif, apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (Hukum adat).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghadap Saksi ke ruang kerja di kantor Pukopad B Rindam VII/Wrb Jln. Mononutu Manado dan menyampaikan Terdakwa mempunyai bisnis menjalankan uang di pasar bersehati Manado dengan bunga 10%.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghadap Saksi di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb dengan pertimbangan masukan dari anggota, maka Saksi menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 13 (tiga belas) kali pencairan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
- 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 8) Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- 10) Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 11) Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- 12) tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- 13) Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dipinjamkan semuanya kepada para pedagang di pasar atau digunakan oleh Terdakwa sendiri karena itu bukan urusan Saksi, urusan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas uang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dengan cara mengembalikannya.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih mengembalikan kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dengan cara dipotong gaji untuk cicilan dari peminjaman uang tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan " yang ada dalam kekuasaannya" adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan "bukan karena kejahatan" berarti berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti peminjaman, jual beli, penyewaan, sewa beli, pengadaian, penitipan dan sebagainya). Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di laprangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertemu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa menghadap Saksi ke ruang kerja di kantor Pukopad B Rindam VII/Wrb Jln. Mononutu Manado dan menyampaikan Terdakwa mempunyai bisnis menjalankan uang di pasar bersehati Manado dengan bunga 10%.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 Februari 2009 sekitar pukul 12.00 Wita, Terdakwa kembali menghadap Saksi di kantor Puskopad B Dam VII/Wrb dengan pertimbangan masukan dari anggota, maka Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi untuk memberikan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan 13 (tiga belas) kali pencairan sebagai berikut :

- 1) Tanggal 06 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 2) Tanggal 17 Februari 2009 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Tanggal 24 Februari 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 4) Tanggal 9 April 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Tanggal 21 April 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Tanggal 7 Mei 2009 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 7) Tanggal 20 Mei 2009 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- 8) Tanggal 28 Mei 2009 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- 9) Tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- 10) Tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 11) Tanggal 11 Juni 2009 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 12) tanggal 16 Juni 2009 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).
- 13) Tanggal 25 Juni 2009 sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

3. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah dana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut dipinjamkan semuanya kepada para pedagang di pasar atau digunakan oleh Terdakwa sendiri karena itu bukan urusan Saksi, urusan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas uang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa dengan cara mengembalikannya.

4. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa masih mengembalikan kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dengan cara dipotong gaji untuk cicilan dari peminjaman uang tersebut.

5. Bahwa uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sejak semula Terdakwa maupun Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat mengakui uang tersebut sebagai uang pinjaman dari Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat kepada Terdakwa bukan diperoleh dari pencurian, penipuan, penggelapan maupun tindak pidana lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur yang didakwakan kepada Terdakwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya namun perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata sebagaimana yang diatur dalam buku III Pasal 1338 KUH Perdata karena perbuatan Terdakwa adalah hubungan utang piutang uang dengan perjanjian setiap bulannya Terdakwa harus membayar bunga sebesar 10 % (sepuluh persen)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat sedangkan uang pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sesuai perjanjian tetap milik Saksi Mayor Jefri E.H Hidayat dipegang oleh Terdakwa untuk dipinjamkan kembali kepada orang lain.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, maka Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka nama baik Terdakwa harus dipulihkan dari hak dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang:

1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi Ningsi Daud.

Surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku catatan peminjaman modal dan catatan setoran bunga kepada Mayor Inf. Djefri E. H. Hidayat.
2. 62 (enam puluh dua) lembar kwitansi bukti peminjaman uang dari terdakwa kepada beberapa masyarakat.

Ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 189 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 jo Penjelasan Pasal 195 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang berbunyi “ pernyataan rehabilitasi “ dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : ALEXIUS MAKAWATA, Koptu NRP 31940094560874 : Telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer namun perbuatan tersebut tidak merupakan perbuatan pidana, oleh karena itu “Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan hukum“.
2. Memulihkan Terdakwa dari hak dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 1. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan
 2. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ningsi Daud.

b. Surat-surat :

1. 1 (satu) buah buku catatan peminjaman modal dan catatan setoran bunga kepada Mayor Inf. Djefri E.H. Hidayat, dan
2. 62 (enam puluh dua) lembar kwitansi bukti peminjaman uang dari Terdakwa kepada beberapa masyarakat.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, serta Haslinda Kasim, S.H. Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069 dan Puryanto, S.H. Kapten Chk NRP. 2920151870467 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P Penasehat Hukum Susilo, S.H. Mayor Chk NRP. 11980019331071 dan Jimmy Cardin, S.H. Kapten Chk NRP. 11010047500180 serta Panitera Dearby T. Peginusa, S.H. Kapten Chk NRP. 11030011271278, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Surono, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 539833

Hakim Anggota I

Haslinda Kasim, S.H.
Kapten Chk (K) NRP. 11990024681069

Hakim Anggota II

Puryanto, S.H.
Kapten Chk NRP. 2920151870467

PANITERA

Dearby T. Peginusa, S.H.
Kapten Chk NRP 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)